



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENILAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, perlu membentuk Tim Penilai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil di Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil di Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penilaian dan penetapan status keterpencilan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. verifikasi dan analisa data yang dibutuhkan untuk penilaian dan penetapan status keterpencilan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. melakukan penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan; yang akan diusulkan penetapan status keterpencilannya;
 - d. melakukan telaahan atas hasil penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - e. membuat berita acara hasil penilaian; dan
 - f. memberikan rekomendasi penetapan atau penolakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah diusulkan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Januari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 121 TAHUN 2023 337 TAHUTAH
TANGGAL : 20 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENILAI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar
2. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan Dan
Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali
Mandar
5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
6. Kepala Seksi Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Barat

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Januari 2023

